

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kondisi Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

1. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Serut terletak pada wilayah dataran rendah dengan koordinat antara 135 130 X dan 60 60 38 Y (8.085 LS, 111.91 BT) dengan luas 1 km² atau 100 ha. Pusat pemerintahan Desa Serut terletak di Dusun Pelem RT 002/ RW 002 dengan menempati areal lahan seluas 100 m².

Batas-batas Desa Serut adalah:

sebelah Utara : Kelurahan Jepun

sebelah Selatan : Desa Kepuh

sebelah Barat : Desa Beji

sebelah Timur : Desa Tanjungsari¹

2. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Selain itu, dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Berikut disajikan tabel mengenai penduduk Desa Serut menurut mata pencahariannya:

¹ Profil Desa Serut, dalam <https://serut.tulungagungdaring.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2018 pada pukul 10.02 WIB.

Tabel 5.1 Mata Pencaharian Penduduk di Desa Serut

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Montir	7
2	Tukang jahit	17
3	Tukang kue	27
4	Kontraktor	2
5	Usaha warung dan rumah makan	35
6	POLRI	10
7	Sopir	24
8	Wiraswasta	67

Sumber: *Profil Desa dan Kelurahan Serut tahun 2017*²

3. Pendidikan Masyarakat

Sumber Daya Manusia di suatu wilayah dapat dilihat salah satunya melalui tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dimana peningkatan pendidikan akan membawa efek antar generasi, dalam arti orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung akan mendorong dan membiayai anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan yang tinggi pula. Sehingga membentuk stok kapital sosial dari stok kapital manusia suatu negara, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Pendidikan ditujukan untuk menciptakan tenaga terdidik yang mampu menghadapi tantangan kehidupan termasuk didalamnya membangun kemandirian. Pendidikan juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan pekerjaan, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai orang yang menciptakan lapangan usaha (wirausaha).³ Pendidikan tidak

² Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung, *Format Isian Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan*, tahun 2017.

³ Mohammad Ali, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri* tahun 2009, halaman 215, dalam <http://books.google.co.id>, diakses pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019.

akan tercapai secara maksimal jika tidak ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang ada. Berikut disajikan tabel mengenai fasilitas pendidikan yang ada di Desa Serut:

Tabel 5.2 Fasilitas Pendidikan di Desa Serut

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Tenaga Pengajar
Play Group	2	9
TK	2	12
SD/ Sederajat	3	36
SMP/ Sederajat	1	10
SMA/ Sederajat	1	135

Sumber: *Profil Desa dan Kelurahan Serut tahun 2015*.⁴

B. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Desa Serut

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara terutama masalah kemiskinan kronis.⁵ Tujuan PKH jangka pendek adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan untuk jangka panjang PKH bertujuan

⁴ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung, *Format Isian Data Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan*, tahun 2015.

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.⁶

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.⁷ Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan PKH tahun 2018 di Desa Serut dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ Dalam implementasi

⁶ Kementerian PPN/ Bappenas, *Dampak Transformasi PKH dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, tahun 2017, hal 8.

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan" dalam <http://www.kemsos.go.id> diakses pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 pada pukul 04.43 WIB.

⁸ Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ...*, hal 10.

sebuah program khususnya melibatkan banyak organisasi/ instansi pemerintah, sehingga proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut teori Solichin Abdul Wahab dalam bukunya⁹, implementasi kebijakan dapat dilihat melalui tiga sudut pandang sebagai berikut:

1. Pemrakarsa Kebijakan/ Pembuat Kebijakan (*the center/* pusat)

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana pihak pusat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dilihat dari segi peserta PKH dan kelayakan sasaran, untuk kepesertaan PKH di Desa Serut sebenarnya sudah memenuhi kuota. Ini terlihat dari penambahan kuota di tahun 2018 dan Desa Serut sendiri sudah memenuhinya. Kuota tersebut bertambah dari tahun sebelumnya yang hanya 53 KPM namun sekarang mencapai 140 KPM.

Di sisi lain, dengan adanya penambahan kuota menyebabkan adanya kesalahan dalam menetapkan sasaran peserta PKH di Desa Serut. Ini disebabkan karena dasar dalam penentuan KPM berdasarkan BDT (*Basic Data Terpadu*) yang berupa data lama yang seharusnya data ini diverifikasi ke desa terlebih dahulu agar selalu *update*. Akibatnya masih ada masyarakat yang lebih memenuhi syarat menjadi anggota tapi belum masuk keanggotaan sedangkan yang sudah menjadi anggota ada yang dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan.

⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan ...*, hal 131.

Untuk pencairan dana PKH sendiri mengalami perubahan dari yang semula dicairkan melalui kantor pos, sekarang dapat dicairkan melalui ATM. Jika dulu saat pencairan dilakukan melalui kantor pos, sering terjadi keterlambatan pencairan dana. Namun sekarang saat sudah berganti ke ATM, tidak lagi mengalami keterlambatan. Sistem pencairan dana PKH sudah terlaksana dengan efektif. Penggunaan ATM memang dinilai sangat tepat dilakukan. Sehingga dana yang diterima akan tepat waktu. Untuk anggota PKH yang kesulitan dalam pencairan dana, maka boleh diwakilkan selama wakil yang ditunjuk tersebut dapat dipercaya oleh anggota PKH tersebut.

Selain itu, pemberian dana PKH dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Bantuan diberikan secara bertahap yakni 4 kali dalam setahun dan untuk besar dananya didasarkan pada komponen tiap keluarga. Sistem ini sudah dilaksanakan dari awal kemunculan bantuan PKH. Untuk tahun kemarin sistemnya flat, jadi semua komponen diberikan bantuan rata sebesar Rp 500.000,- namun peraturannya kembali lagi seperti awal. Jadi untuk dana yang diterima tiap KPM satu dengan KPM lain akan berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartiawati¹⁰ dimana penentuan KPM masih belum tepat sehingga PKH yang sudah berjalan lama dinilai masih

¹⁰ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017.

kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Munawwarah Sahib¹¹ dimana menurut Munawwarah Sahib pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan sangat baik.

2. Pejabat-Pejabat Pelaksana Lapangan (*the periphery*)

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana pihak perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upayanya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya. Pejabat dan instansi yang terkait dengan ini adalah salah satunya para pendamping PKH yang secara khusus ditunjuk untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan PKH dan juga pihak desa setempat yang ikut membantu dalam kesuksesan pelaksanaan PKH.

Berkaitan dengan sudut pandang ini, dapat dilihat dari sisi pendampingan PKH. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.¹² Pendamping PKH sudah secara aktif melakukan pengecekan ataupun survei ke sekolah-sekolah maupun posyandu. Sehingga dapat

¹¹ Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.

¹² Direktorat Jaminan Sosial, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*, edisi revisi tahun 2013/2014, hal 10.

dikatakan bahwa tugas pendamping PKH sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Pendamping PKH juga aktif mengundang semua anggota untuk rapat saat akhir semester atau tiap kenaikan kelas. Ini berguna untuk mengetahui perkembangan pendidikan untuk komponen anak sekolah dan mengetahui perkembangan balita yang aktif ke posyandu.

Dalam kenyataannya di lapangan meskipun untuk tingkat kehadiran anak disekolah dan kegiatan posyandu sudah baik dan masyarakat sudah sadar akan pentingnya pendidikan dan kesehatan, namun pihak desa belum sepenuhnya maksimal dalam menyediakan fasilitas kesehatan yakni posyandu. Seperti kurang memadainya fasilitas untuk kesehatan, seperti perlengkapan untuk kegiatan posyandu. Sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan program kesehatan di posyandu.

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendamping PKH, para pendamping juga berkoordinasi dengan perangkat desa. Sebagai contohnya dalam proses penentuan anggota PKH. Pada pertemuan awal, pendamping PKH menjalin kerjasama dengan perangkat desa untuk mendata (verifikasi) keluarga yang kurang mampu. Verifikasi ini berdasar data yang di dapat dari pusat yakni *by name by address*. Sehingga pihak pendamping PKH hanya harus validasi data saja.

Selain berkoordinasi dengan pihak desa, pendamping PKH juga membentuk ketua kelompok PKH untuk membantu tugas-tugasnya. Pembentukan ketua kelompok adalah berdasarkan sikap tanggap dan fleksibelnya. Ini sangat berguna dalam kelangsungan pelaksanaan PKH.

Karena ketua kelompok sendiri sangat penting perannya untuk membantu tugas pendamping PKH. Ketua kelompok PKH di Desa Serut sendiri berjumlah 5 orang.

Selain itu, kewajiban para pendamping PKH dalam hal penerimaan pengaduan keluhan anggota PKH. Proses pengaduan keluhan anggota PKH sudah sangat efektif dilakukan. Keluhan dari anggota PKH akan disampaikan langsung kepada ketua kelompok PKH yang selanjutnya akan disampaikan ke pendamping PKH. Selanjutnya pendamping PKH akan memberikan solusi-solusi atas keluhan-keluhan yang ada.

Dalam hal pembatalan peserta PKH yang dilakukan pendamping PKH, pembatalan peserta PKH sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Para pendamping PKH sebelum melakukan pencoretan peserta PKH dari keanggotaan harus memiliki data yang valid. Data yang valid diperoleh dari hasil survei yang dilakukan pendamping PKH. Sehingga pendamping PKH tidak akan asal *cut-delete* orang dari keanggotaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erfan Ma'ruf¹³ yaitu PKH sudah mempunyai kejelasan ini yang memudahkan pendamping dan KPM dalam menjalankan program. Penentuan petugas pendamping juga diambil dari lulusan yang sesuai dengan kompetensi.

¹³ Erfan Ma'ruf, *Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan di Jakarta Barat)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017.

3. Kelompok Sasaran (*target group*)

Sudut pandang ini berkaitan dengan sejauh mana bantuan yang diberikan pihak pusat (pemerintah), apakah benar-benar sudah memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup bagi kelompok sasaran. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, manfaat PKH sangat besar dirasakan oleh semua peserta PKH. Yakni dapat meringankan biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan terbantunya dalam meringankan biaya, maka para orangtua semangat untuk menyekolahkan anaknya, datang ke posyandu dan juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup para lansia.

Selain itu, PKH diharap mampu merubah pola pikir KPM untuk secara tidak langsung merubah perekonomian KPM itu sendiri. Dengan keringanan yang diberikan dalam biaya pendidikan dan kesehatan, maka mereka bisa menggunakan penghasilan mereka untuk hal yang lain seperti membuka usaha sehingga mereka bisa lebih produktif lagi. Dan untuk dana PKH yang masih sisa, dapat ditabung sehingga bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan di masa mendatang ataupun biaya kesehatan.

Jika ditinjau dalam hal pengentasan kemiskinan, PKH tidak dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan. Hanya saja, melalui PKH dapat membantu memutus rantai kemiskinan. Misalnya dengan adanya Fasdik, anak-anak akan sekolah sampai dengan jenjang yang lebih tinggi daripada orangtuanya dulu. Dari yang orangtuanya kurang mampu dan tidak ada biaya untuk pendidikan, sekarang para orangtua bisa menyekolahkan anak

mereka setinggi mungkin dan diharapkan mampu mengubah perekonomian keluarganya menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian Khodziah Isnaini Kholif¹⁴ dimana tujuan PKH belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam hal mengentaskan kemiskinan, Islam memandang bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun masih ada upaya untuk meminimalisir kemiskinan agar kehidupan sejahtera dapat diraih. Menurut teori Quraisy Shihab¹⁵, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

1. Kewajiban setiap individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Ini berkaitan dengan adanya program bantuan PKH, dimana meskipun keluarga yang kurang mampu mendapat bantuan PKH namun tetap mereka harus bekerja. Karena bantuan PKH ini hanya bersifat membantu untuk meringankan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan bukan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan kehidupan keluarga yang kurang mampu.

2. Kewajiban kelompok masyarakat

¹⁴ Khodziah Isnaini Kholif, et.all., *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No 4, tahun 2015.

¹⁵ Kartiawati, *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)...*, hal 38-39.

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintahkan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Ini seperti dalam pelaksanaan PKH dimana masyarakat kurang mampu sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan.

3. Kewajiban pemerintah

Dalam paradigma Islam, Pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang apa yang namanya kemiskinan tidak dapat dihapuskan begitu saja. Dirancangnya bantuan PKH adalah sebatas untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat.

C. Kendala-kendala dalam Proses Implementasi PKH di Desa Serut

Sebuah program yang dirancang dengan sempurna, belum berarti dalam proses implementasinya juga berjalan dengan sempurna seperti halnya dalam proses implementasi PKH di Desa Serut. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi PKH di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Seperti kendala yang dihadapi oleh pihak pendamping PKH seperti saat kegiatan sekolah FDS. Karena KPM terdiri dari para orangtua yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun sehingga tergolong SDM nya rendah jadi ketika diajari FDS agak lama. Selain itu juga terkadang KPM masih menyalahkan pendamping PKH jika masih ada kesalahan sasaran penerima

PKH padahal pendamping PKH hanya melaksanakan data yang di dapat dari desa. Pihak desa terkadang juga menyalahkan kinerja dari pendamping PKH. Padahal data dibuat bukan oleh pendamping PKH tetapi mereka sendiri (pihak desa) dan pihak desa tidak mau verifikasi. Selain itu juga tugas pendamping bukan sebagai pendata.

Di lain sisi, pihak KPM sendiri juga mengalami beberapa kendala saat pelaksanaan PKH. Seperti kendala yang terjadi saat pencairan sembako berupa beras dan telur, ada KPM yang belum mendapat sembako sehingga menimbulkan sikap iri terhadap KPM yang sudah mendapat sembako. Selain itu, keluhan lain adalah saat ketua kelompok PKH meminta KPM untuk mengumpulkan iuran untuk biaya administrasi ATM karena mendatangkan pegawai bank. Tetapi ketua kelompok PKH malah dikira melakukan pungutan liar, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Selain itu juga masih ada para anggota PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik yakni tidak menggunakan bantuan yang diberikan dengan semestinya. Ini berarti bahwa para anggota PKH belum sadar betul akan kewajibannya dalam menggunakan bantuan yang diterima.

Berdasarkan penelitian, hasil penelitian sudah sesuai dengan penelitian Tri Setiani¹⁶ dimana masih adanya kendala yang terjadi saat pelaksanaan PKH, namun masih bisa teratasi oleh keberadaan pendamping PKH.

¹⁶ Tri Setiani, *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi: Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat, tahun 2014.

D. Implementasi PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat dilihat melalui teori Adiwarman Karim¹⁷ sebagai berikut:

1. Tauhid

Dalam proses implementasi Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari prinsip ini maka program PKH harus dilakukan tanpa menyimpang dari ajaran Allah. Dimana dengan adanya program ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan prinsip ini yaitu seperti tugas pemerintah pusat dalam mengolah data. Yang terjadi di lapangan adalah meskipun kuota yang dibutuhkan sudah terpenuhi, tetapi bantuan yang diberikan masih salah sasaran. Ini disebabkan oleh data lama yang digunakan pusat untuk proses pemberian bantuan kepada anggota baru. Jadi seharusnya pemerintah pusat bertanggungjawab dengan melakukan verifikasi ulang ke pihak desa. Jadi jika berkaitan dengan prinsip ini, maka belum terlaksana dengan maksimal.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, ...*, hal 25-26.

2. 'Adl

Berdasarkan konsep 'adl ini, Islam mendidik umat manusia bertanggungjawab kepada keluarga, fakir miskin, negara bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.¹⁸

Dapat dilihat bahwa implementasi PKH di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan prinsip ini. Dimana pihak pemerintah (pusat) membuat sebuah program penanggulangan kemiskinan yang sangat membantu para keluarga kurang mampu. Dan program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat manfaat yang dirasakan oleh para anggota PKH di Desa Serut, dapat dikatakan bahwa program ini merupakan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Walaupun faktanya tidak secara instan menghapus kemiskinan, namun program ini sudah bisa untuk memutus rantai kemiskinan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat merubah pola pikir para KPM agar KPM dapat lebih produktif lagi.

3. Nubuwwah

Sifat-sifat yang perlu ada jika berkaitan dengan prinsip ini adalah:

¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya ...*, hal 21.

a. Siddiq (benar, jujur)

Berkaitan dengan sifat ini, maka dalam kegiatan ekonomi harus mencapai efektivitas dan efisiensi. Seperti misalnya untuk mencapai efektivitas, yakni program PKH ini sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Yakni tujuan PKH untuk jangka pendek adalah mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan untuk jangka panjang PKH bertujuan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dalam hal mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, yakni dengan bantuan berupa uang yang dapat meringankan biaya dalam hal pendidikan dan kesehatan selain itu juga bantuan berupa sembako. Dimana dengan adanya bantuan ini, penghasilan para anggota PKH dapat digunakan untuk yang lain seperti misalnya membuka usaha sehingga para anggota PKH dapat lebih produktif. Untuk tujuan efisiensinya, implementasi PKH masih belum terlaksana dengan baik. Dimana dalam proses implementasinya masih ada yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Seperti para anggota PKH belum benar-benar melaksanakan kewajibannya dengan memakai bantuan yang diberikan untuk hal-hal yang semestinya. Ini terlihat dari masih ada para anggota PKH yang menggunakan bantuan untuk hal yang lain, selain untuk kebutuhan

pendidikan dan kesehatan. Jadi, dalam proses implementasi PKH belum secara optimal menerapkan prinsip ini.

b. Amanah

Berkaitan dengan sifat ini terhadap proses implementasi PKH, yakni dalam melaksanakan tugasnya para ketua kelompok PKH dan juga para pendamping sudah melaksanakan amanah sesuai dengan aturan yang ada. Seperti misalnya para ketua kelompok PKH, jika mendapat informasi dari pendamping PKH maka langsung disampaikan ke anggota PKH yang lainnya. Begitu juga pendamping PKH, jika adala keluhan dari para anggota PKH nya langsung diberikan solusi berupa tindakan yang harus dilakukan. Jadi, proses implementasi PKH di Desa Serut sudah sesuai dengan sifat ini.

c. Fatonah

Dalam proses implemementasi PKH di Desa Serut sudah sesuai dengan sifat ini, ini berkaitan dengan persyaratan sebagai pendamping PKH. Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan

kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu.¹⁹ Dimana pendamping PKH ini sangat penting dalam proses implementasi PKH karena untuk mencapai tujuan program PKH sendiri.

d. Tabligh

Sifat ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh pihak pusat, para pendamping PKH dan para anggota PKH. Dimana sifat ini penting dalam proses implementasi PKH di Desa Serut. Dalam kenyataannya semua pihak berusaha untuk melakukan komunikasi yang baik agar program terlaksana dengan baik dan dapat mendapai tujuan. Seperti saat ada perubahan sistem pencairan yang di lakukan oleh pusat. Maka pusat wajib menyampikannya kepada pendamping PKH sehingga pendamping PKH dapat menyampaikannya kepada anggota PKH nya.

4. Khilafah

Sifat ini berkaitan dengan adanya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.²⁰

¹⁹ Direktorat Jaminan Sosial, *Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH*, edisi revisi tahun 2013/2014, hal 10.

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep.....*, hal 30-31.

Berkaitan dengan sifat ini, maka dalam proses implementasinya pihak pemerintah (pusat) berperan untuk melaksanakan dengan sebenarnya ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan PKH. Dimana dengan adanya bantuan ini, diharap bisa mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan sehingga pada akhirnya nanti akan berdampak pada bidang perekonomian untuk menjadi lebih baik.

5. Ma'ad

Sifat ini mengajarkan keseimbangan, dimana kegiatan yang dilakukan manusia tidak hanya berorientasi untuk dunia saja namun juga di akhirat. Juga mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.²¹ Jika dikaitkan dengan proses implementasi PKH di Desa Serut, maka sifat ini berdasarkan dengan bantuan yang diperoleh oleh anggota PKH. Dimana dalam hal hak yang dimaksud adalah para anggota PKH akan mendapat bantuan berupa uang dan sembako, yang uangnya akan dicairkan empat kali dalam setahun. Disamping hak yang diterima, maka para anggota PKH berkewajiban untuk memenuhi tugasnya seperti aktif dalam pendidikan seperti anaknya sekolah dan juga aktif dalam kesehatan yaitu seperti kegiatan posyandu. Maka, dilihat dari prinsip ini proses implementasi PKH di Desa Serut sudah terlaksana dengan baik.

²¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya*, hal 20.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian Munawwarah Sahib²² dimana mengandung prinsip keseimbangan dan khilafah. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Munawwarah Sahib bahwa pelaksanaan PKH sesuai dengan prinsip tauhid dan keadilan.

²² Munawwarah Sahib, *Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.